

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang juga bagian dari proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara secara menyeluruh guna mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memperhatikan tantangan global serta memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu upaya strategis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan.

Pendidikan sangat penting bagi negara, bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan, akan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan yang diselenggarakan harus berkualitas serta memiliki relevansi dalam menunjang pembangunan. Pendidikan yang berkualitas dan relevan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, diperlukan adanya aturan atau kebijakan terkait yang relevan. Pendidikan di Indonesia membutuhkan suatu standar yang harus disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lingkup penerapan Standar Nasional Pendidikan adalah pada pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal. Standar Nasional Pendidikan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum dan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan memuat aturan mengenai lingkup standar nasional pendidikan yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar penilaian pendidikan, standar tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan.

Sampai saat ini, pemerintah dihadapkan dengan berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan, seperti sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, serta munculnya berbagai permasalahan dalam hal pendanaan atau pembiayaan (Julantika et al., 2017). Terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi pemerintah dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 salah satunya adalah adanya kesenjangan jumlah peserta didik antara

sekolah negeri dan swasta yang semakin melebar. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh penduduk dengan pendidikan rendah. Pada 2021, terdapat 29,21 persen penduduk yang tamat SM/Sederajat dan 9,67 persen penduduk yang tamat Perguruan Tinggi. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk dengan usia 15 tahun ke atas atau setara dengan kelas tiga SMP/Sederajat adalah sekitar 8,97 persen pada tahun 2021. Dari waktu ke waktu, angka persentase ini secara konsisten mengalami peningkatan.

Rendahnya kualitas pendidikan ini tentunya sangat disayangkan, mengingat anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBN cukup besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan masih menjadi permasalahan pelik dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan masalah pembiayaan pendidikan berhubungan dengan berbagai aspek penting pendidikan seperti tenaga pendidik, sarana prasarana pendidikan, proses pembelajaran, dan masalah lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Fungsi pembiayaan ini tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sekolah.

Meningkatnya kebutuhan dalam bidang pendidikan mendorong pemerintah untuk terus menyalurkan berbagai macam bantuan, terutama bantuan dalam hal biaya pendidikan. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia seperti yang disebutkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu belanja pendidikan minimal 20 persen dari total belanja negara. Namun, pada kenyataannya realisasi pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen ini masih mengalami permasalahan. Direktur Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan

Masyarakat (YAPPIKA), Fransisca Fitri, mengungkapkan bahwa berdasarkan Anggaran Pendidikan Nasional: Laporan Hasil Kajian Analisis Anggaran 2016-2020, terdapat cukup banyak masalah dan tantangan dalam pengalokasian anggaran, salah satunya adalah serapan anggaran pendidikan yang tidak selalu mencapai 20 persen.

Sejak pengalokasian pertama kali yaitu APBN TA 2009, belanja pendidikan terus mengalami peningkatan. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN pada tahun 2020. Belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5 kali lipat menjadi Rp550 triliun atau sekitar 20 persen dari total anggaran pemerintah sebesar Rp2.750,02 triliun. Peningkatan belanja pendidikan tersebut sejalan dengan kondisi saat ini. Anggaran pendidikan terus meningkat guna membantu para siswa dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 dalam bidang pendidikan termasuk saat harus dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dalam masa pembelajaran jarak jauh, belanja pendidikan termasuk program pemulihan ekonomi dengan memberikan alokasi belanja internet gratis bagi para siswa, para guru, para mahasiswa, maupun para dosen.

Salah satu bentuk bantuan biaya pendidikan yang disediakan pemerintah adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dikutip dari *kemendikbud.go.id*, Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu aturan terkait pengelolaan dana BOS adalah Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Berdasarkan peraturan ini, pengalokasian dan penyaluran dana BOS perlu dilakukan guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan. Adapun petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler ini diperlukan guna mendukung pengelolaan dana BOS reguler secara akuntabel dan tepat sasaran.

Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Pengelolaan dana BOS reguler dilakukan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Salah satu tindakan yang diambil pihak sekolah melalui Tim BOS Reguler Sekolah dalam rangka menjalankan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS adalah dengan membuat laporan keuangan berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Buku Kas Umum (BKU) berdasarkan Juknis 2021.

Dikutip melalui *mediaindonesia.com*, Badan Pemeriksa keuangan (BPK) menemukan fakta bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) masih lemah. Hal ini juga didukung dengan temuan lembaga swadaya masyarakat, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), yaitu adanya laporan terkait penyalahgunaan dana BOS di daerah-daerah. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup lama, tetapi belum menunjukkan perubahan yang signifikan ke arah positif. Akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan dana BOS di Indonesia memang masih rendah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 telah dijelaskan bahwa seluruh sekolah wajib mengumumkan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat sekolah yang belum memasang pengumuman mengenai penggunaan dana BOS. Sekolah yang belum melaporkan terkait dana BOS akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut berupa penangguhan pencairan dana tahap selanjutnya.

Pada tahun anggaran 2020, terdapat indikasi penyalahgunaan dana BOS di Kota Probolinggo. Dikutip dari *website* resmi BPK Jawa Timur, melalui rapat Banggar DPRD Kota Probolinggo bersama eksekutif, diungkapkan data bahwa semua sekolah yang menerima dana BOS secara prinsip menyalahi aturan yang ada. Hal ini mengindikasikan adanya penyalahgunaan dana atau dugaan korupsi dari sekolah tersebut. Adanya indikasi kesalahan ini dikarenakan sekolah penerima dana BOS tidak membuat berita acara revisi atas perubahan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atas pengalihan alokasi dana untuk belanja kebutuhan pandemi Covid-19 dan kebutuhan lain-lain. Selain itu, indikasi lainnya juga ditunjukkan melalui kepemilikan dan penetapan bendahara BOS di sekolah yang menyalahi aturan/ketentuan. Dalam hal ini, banyak sekolah yang melakukan penunjukan bendahara lain tanpa ketentuan SK dari Wali Kota untuk mengelola/mengurus dana BOS.

Permasalahan terkait dana BOS juga telah dilakukan penelitian sebelumnya. Terdapat penemuan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS SDIT X Depok, Jawa Barat dari periode-periode sebelumnya tidak memiliki kinerja sesuai dengan yang diharapkan (Agustina, 2016). Kemudian, pada SD Inpres 4

Desa Akediri, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, juga ditemukan permasalahan terkait dana BOS yaitu berupa ketidaksesuaian penggunaan dan pelaporan pertanggungjawaban dana BOS dengan petunjuk teknis yang berlaku (Silele et al., 2017). Selain itu, juga ditemukan permasalahan terkait dana BOS, yaitu ketersediaan dana BOS yang belum memadai (Aristo, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan akuntabilitas pengelolaan dana BOS salah satu sekolah menengah yaitu SMP Negeri 1 Kediri, yang terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Penulis tertarik untuk meninjau pengelolaan dana BOS di sekolah ini karena SMP Negeri 1 Kediri merupakan salah satu sekolah terbaik di Kabupaten Tabanan yang telah memiliki berbagai prestasi baik prestasi akademik maupun nonakademik. Selain itu, sebagai salah satu SMP terfavorit di Tabanan, calon siswa yang mendaftar di SMP Negeri 1 Kediri untuk tahun ajaran 2021/2022 juga membludak, data menunjukkan bahwa pendaftar jalur prestasi pun juga cukup tinggi dan melebihi kuota yang disediakan. Hal tersebut menunjukkan eksistensi SMP Negeri 1 Kediri di Kabupaten Tabanan. Berkaitan dengan hal ini, tinjauan akuntabilitas pengelolaan dana BOS SMP Negeri 1 Kediri akan dibatasi pada tahun anggaran 2021. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Kediri Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana kebijakan pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Kediri?

- 2) Bagaimana penyajian dan pengungkapan dana BOS dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah serta Buku Kas Umum pada SMP Negeri 1 Kediri?
- 3) Bagaimana pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

- 1) mengetahui kebijakan pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Kediri;
- 2) mengetahui penyajian dan pengungkapan dana BOS dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah serta Buku Kas Umum pada SMP Negeri 1 Kediri; dan
- 3) mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Kediri.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, penulis memberikan batasan dan fokus pada pengelolaan dana BOS terutama berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Kediri. Pembahasan mengenai pengelolaan dana BOS dalam hal ini dilakukan dengan meninjau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah serta Buku Kas Umum SMP Negeri 1 Kediri tahun 2021, yang meliputi tinjauan atas kebijakan umum, tinjauan atas penyajian dan pengungkapan dana BOS dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah serta Buku Kas Umum, tinjauan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Kediri.

1.5 Manfaat Penulisan

1) Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang baik dan benar serta menambah pengetahuan tentang prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Selain itu, melalui penulisan karya tulis ini juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari penulis dalam dunia perkuliahan.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat menambah wawasan sekolah-sekolah penerima dana BOS dalam mengelola dana BOS serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya. Selain itu, karya tulis ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman evaluasi dalam rangka penyusunan RKAS dan BKU sekolah penerima dana BOS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Bagi Kemendikbud

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada Kemendikbud selaku regulator agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan dapat diimplementasikan di lapangan dengan baik.

c. Bagi Penulis

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh mengenai akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif dalam pengembangan teori terkait prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini akan dibagi menjadi empat bab dan setiap bab akan membahas subtopik yang berbeda-beda. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan gambaran umum mengenai penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini. Subtopik yang akan diuraikan pada bab ini adalah latar belakang yang mendasari penentuan topik karya tulis, rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis, tujuan penulisan, ruang lingkup dan pembatasan masalah, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan dari karya tulis yang nantinya digunakan penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan membahas hasil kegiatan penulis dalam membaca, mempelajari, dan menelaah bahan literatur yang dijadikan referensi dan landasan bagi penulis dalam memaparkan teori-teori sehubungan dengan Rencana

Kegiatan dan Anggaran Sekolah serta Buku Kas Umum serta topik yang dibahas dalam karya tulis. Teori ini nantinya dijadikan dasar bagi penulis dalam meninjau akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Kediri.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis serta memaparkan hasil dan pembahasan terkait tinjauan atas akuntabilitas pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Kediri tahun anggaran 2021. Adapun hal-hal yang akan ditinjau penulis adalah mengenai kebijakan pengelolaan dana BOS serta penyajian dan pengungkapan dana BOS dalam laporan keuangan tahun anggaran 2021 pada SMP Negeri 1 Kediri sebagai pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang disusun penulis. Pada bab ini berisi simpulan atas hasil dan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran yang diharapkan dapat membantu perbaikan akuntabilitas pengelolaan dana BOS kedepannya.